



**PENETAPAN**

Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Kasim Dg. Tojeng bin Hi. Moh. Yasin Limpo**, umur 54, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

**Fitriani Hadung binti Ardani Hadung**, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan mereka yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 04 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2012, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalolos, dinikahkan oleh Imam Desa (alm. bapak Mura) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Ardani Hadung) dan Saksi-Saksi nikah masing-masing bernama : bapak Deko dan bapak Halim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 1 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Fasya Ramdhani, lahir di Kalolos, tanggal 25 September 2008, dan 2). Anisa Fitra, lahir di Kalolos, tanggal 26 Februari 2015;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Kasim Dg. Tojeng bin Hi. Moh. Yasin Limpo) dengan Pemohon II (Fitriani Hadung binti Ardani Hadung) yang dilaksanakan tanggal 09 September 2012 di Desa Kalolos;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Kamarudin bin Dg. Masese**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 09 September 2012, di Desa Kalolos;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa (Alm. Bapak Mura) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Ardani Hadung), sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak

---

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deko dan bapak Halim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
  - f. Bahwa, Saksi hadir saat akad Pemohon I dengan Pemohon II sehingga mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - g. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Fasya Ramdhani, lahir di Kalolos, tanggal 25 September 2008, dan 2). Anisa Fitra, lahir di Kalolos, tanggal 26 Februari 2015;
  - h. Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
2. **Halim Kodang bin Bidula**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 09 September 2012, di Desa Kalolos;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa (Alm. Bapak Mura) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Ardani Hadung), sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Deko dan bapak Halim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
  - f. Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui sampai sekarang tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - g. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1).

---

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasya Ramdhani, lahir di Kalolos, tanggal 25 September 2008, dan 2).

Anisa Fitra, lahir di Kalolos, tanggal 26 Februari 2015;

h. Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon belum memperoleh buku nikah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : bapak Ardani Hadung dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah bapak Deko dan bapak Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2012 di Desa Kalolos, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Ardani Hadung), maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan belum pernah bercerai, serta hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

---

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 4 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah dengan orang lain;

3. Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*), sehingga dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Fasya Ramdhani, lahir di Kalolos, tanggal 25 September 2008, dan 2). Anisa Fitra, lahir di Kalolos, 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah sesuai pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012 di Desa Kalolos ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada kantor urusan agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal

---

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 5 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasim Dg. Tojeng bin Hi. Moh. Yasin Limpo**) dengan Pemohon II (**Fitriani Hadung binti Ardani Hadung**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012 di Desa Kalolos;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu);

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 *Hijriyah* oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Berlian, SH.** sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti;**

**Hj. Berlian, SH.**

**Hakim Tunggal;**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

Perincian biaya perkara ini :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp.160.000,00 |
| 4. Hak Redaksi       | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 089/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Hal. 6 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)